



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi lahan dan kondisi agroklimat yang dapat berkaitan untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan namun belum dapat dikembangkan secara optimal karena belum terpenuhinya kebutuhan benih unggul bersertifikat dan kurangnya alat dan mesin pertanian;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan perlu adanya unit pelaksana teknis dalam urusan pengelolaan operasional alat dan mesin pertanian serta urusan perbenihan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diamanatkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah induknya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UPTD alat dan mesin pertanian; dan
- b. UPTD perbenihan.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
ALAT DAN MESIN PERTANIAN
Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang di bidang sarana pada Dinas.
- (2) UPTD alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha;
 - b. kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD alat dan mesin pertanian.

- (3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Susunan Organisasi UPTD alat dan mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat dan Mesin Pertanian
Pasal 5

- (1) UPTD alat dan mesin pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang meliputi pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian secara efisien, efektif dan optimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD alat dan mesin pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan penggunaan/pemanfaatan/pengoperasian dan penyewaan alat dan mesin pertanian;
 - b. penyusunan pedoman/pengaturan mengenai pemanfaatan/penggunaan/pengoperasian, pemeliharaan dan penyewaan alat dan mesin pertanian;
 - c. pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian;
 - d. pendampingan usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian di tingkat nagari atau kecamatan;
 - e. pelaksanaan analisis kebutuhan alat dan mesin pertanian;
 - f. pemeriksaan alat dan mesin pertanian di tingkat penyedia/penerima bantuan alat dan mesin pertanian;

- g. pengawasan dan pendampingan kegiatan penggunaan/pemanfaatan/pengoperasian dan penyewaan alat dan mesin pertanian;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan alat dan mesin pertanian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaporan ketatausahaan;
 - b. penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan dan perlengkapan;
 - e. penginventarisasi sarana dan prasarana perbenihan serta alat dan mesin pertanian;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis jabatan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPTD perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang di Bidang Sarana pada Dinas.
- (2) UPTD perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
- sub bagian tata usaha;
 - kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD perbenihan.
- (4) Susunan organisasi UPTD perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan

Pasal 10

- (1) UPTD perbenihan mempunyai tugas mengoordinasikan, mengatur dan membina produsen benih atau penangkaran benih serta pengendalian mutu benih.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD perbenihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. pelaksanaan pelayanan penyaluran dan ketersediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kepada penangkar benih;
 - e. perbanyak benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan kegiatan percontohan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. pelaksanaan pelayanan penyebaran informasi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian tata menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaporan ketatausahaan;
 - b. penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan dan perlengkapan;
 - e. penginventarisasi sarana dan prasarana perbenihan serta alat dan mesin pertanian;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis jabatan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam tata kelola pemerintahan yang baik serta koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan sinergi baik di lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) UPTD wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan Publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD, sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan



laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SARFI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM


122
9-25

diungkapkan di Sarilamak
pada tanggal 22 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Tahun 2025 Nomor 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
ALAT DAN MESIN PERTANIAN



BUPATI LIMA PULUH KOTA,



LAMPIRAN II


PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENIHAN



BUPATI LIMA PULUH KOTA,

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

122
9-25